



Urgensi Etika Profesi sebagai Pedoman dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatan

Dewi Anggun Rahmawati^{1*}, Amalia Diamantina²

¹⁻²Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dewianggun68@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain and provide an overview of the relationship between the concept of taxation and Aristotle's theory of the telos of the state. Along with the historical development of taxation in various countries, taxes have become the primary source of state revenue, contributing approximately 78% of total government income. This percentage reflects the dominance of tax revenues collected by the government through various tax policies implemented in both the oil and gas and non-oil and gas sectors. Fundamentally, the emergence of tax policies is based on Aristotle's theory of the telos of the state, which views the state as an instrument for realizing the common good (bonum commune) for the benefit of communal life. However, in the Indonesian context, tax collection is often perceived as a burden that affects various segments of society. Furthermore, the government's implementation of a carbon tax policy has generated diverse responses, including both support and opposition among the public. This situation raises questions regarding the extent to which the objectives of tax collection remain aligned with the realization of the telos of the state as proposed by Aristotle.*

Keywords: *Aristotle; carbon tax; state revenue; state telos; tax policy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep pajak dengan teori telos negara yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seiring perkembangan sejarah perpajakan di berbagai negara, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi mencapai sekitar 78% dari total pendapatan negara. Persentase tersebut menunjukkan dominasi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah melalui berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan pada sektor migas maupun nonmigas. Pada dasarnya, lahirnya kebijakan pajak berlandaskan pada teori telos negara Aristoteles yang memaknai negara sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum communae) demi kepentingan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dalam realitas yang terjadi di Indonesia, pemungutan pajak kerap dipandang sebagai beban yang memberatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan pajak karbon oleh pemerintah juga menimbulkan beragam tanggapan berupa pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan pemungutan pajak masih selaras dengan upaya mewujudkan telos negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Kata Kunci: Aristoteles; kebijakan pajak; pajak karbon; penerimaan negara; telos negara.

1. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki kedudukan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, sehingga keberadaan notaris menjadi elemen penting dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan notaris juga menuntut adanya standar moral dan etika yang tinggi agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Di sinilah etika profesi memegang peranan krusial sebagai pedoman perilaku dan batasan normatif bagi setiap notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Dalam praktiknya, pelanggaran etika profesi oleh notaris masih sering terjadi, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, manipulasi isi akta, atau penyalahgunaan wewenang dalam urusan perdata dan bisnis (Salim, 2017). Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga notariat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk sanksi administratif, kode etik, maupun pidana. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika profesi yang benar menjadi kebutuhan mendesak agar notaris mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip moral serta hukum.

Etika profesi notaris pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengatur perilaku dan tanggung jawab profesional anggotanya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum dalam pelaksanaan jabatan, serta sebagai alat pengendali terhadap tindakan notaris agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai profesi. Selain sebagai pedoman, etika profesi juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Notaris yang menjalankan tugas sesuai etika profesi berhak memperoleh perlindungan dari organisasi profesi dan negara apabila menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan jabatannya secara benar dan profesional (Adjie, 2017).

Dalam konteks ini, urgensi etika profesi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga protektif. Ketika seorang notaris berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi, maka tindakannya memperoleh legitimasi moral dan hukum. Dengan demikian, penerapan etika profesi bukan semata-mata untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum notaris dalam menghadapi tuntutan atau tuduhan yang tidak berdasar. Etika profesi menjadi “tameng hukum” yang memastikan bahwa notaris dilindungi selama bertindak sesuai ketentuan jabatan dan nilai profesionalitas.

Dalam praktik kenotariatan, pelanggaran terhadap ketentuan etika profesi masih sering ditemukan dan berdampak langsung terhadap integritas jabatan notaris. Salah satu kasus yang menyoroti pentingnya penerapan etika profesi adalah perkara yang melibatkan Notaris berinisial D.A. di Surabaya pada tahun 2020, yang diduga membuat akta jual beli tanah tanpa kehadiran para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD), tindakan tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk menghadirkan para pihak dalam setiap pembuatan akta. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Notaris

Indonesia Pasal 3 huruf c, yang mengatur bahwa notaris wajib bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan jabatan.

Kasus tersebut menimbulkan persoalan hukum karena salah satu pihak dalam akta merasa dirugikan dan mengaku tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat berimplikasi langsung terhadap keabsahan akta otentik dan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan (Marzuki, 2016). Di sisi lain, permasalahan ini juga memperlihatkan kerentanan posisi notaris dalam menghadapi tuntutan hukum, bahkan ketika pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif atau etik.

Kasus lain yang mencerminkan urgensi etika profesi terjadi pada Notaris R.S. di Jakarta tahun 2018, yang dilaporkan ke aparat penegak hukum karena membantu pembuatan akta pendirian perusahaan dengan menggunakan dokumen identitas palsu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), tindakan tersebut tidak ditemukan unsur pidana, namun dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam verifikasi data para pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian dan pelanggaran prinsip etika dapat menyeret notaris ke ranah pidana, meskipun sejatinya permasalahan tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme etik dan pembinaan profesi (Adjie, 2011).

Dari dua contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa etika profesi berfungsi ganda, yakni sebagai pedoman moral bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta sebagai instrumen perlindungan hukum ketika notaris bekerja sesuai dengan prinsip profesionalitas. Dengan demikian, penerapan etika profesi yang konsisten menjadi sangat penting dalam mencegah pelanggaran jabatan dan menjaga martabat notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh Masyarakat (Adjie, 2013).

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik bagi mahasiswa hukum, praktisi, serta akademisi tentang keterkaitan antara etika profesi dan perlindungan hukum notaris. Sedangkan secara praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada notaris dan calon notaris mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi sebagai pedoman dan pelindung hukum dalam pelaksanaan jabatan. Dengan demikian, etika profesi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dan juga sebagai sarana untuk menjaga integritas lembaga kenotariatan di mata masyarakat

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam urgensi etika profesi dalam jabatan notaris, serta menganalisis hubungan antara penerapan etika profesi dan perlindungan hukum bagi notaris. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai implementasi etika profesi dalam

praktik kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas jabatan yang menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab hukum. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa etika profesi bukan hanya sekadar norma moral, tetapi juga memiliki fungsi hukum yang bersifat preventif dan protektif terhadap potensi pelanggaran jabatan notaris

Oleh karena itu, pembahasan mengenai urgensi etika profesi sebagai pedoman dan perlindungan hukum bagi notaris menjadi penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dari kode etik notaris, tetapi juga menguraikan peran strategisnya dalam menjamin profesionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi notaris di tengah kompleksitas praktik kenotariatan modern. Dengan memahami kedudukan etika profesi secara komprehensif, diharapkan para notaris dapat menjalankan jabatannya dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral sebagai wujud pengabdian terhadap hukum dan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu profesi agar tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks profesi hukum, etika berfungsi sebagai pengendali perilaku profesional agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Etika hukum adalah bagian dari sistem hukum yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan profesi hukum tetap menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2011). Oleh karena itu, setiap profesi hukum seperti hakim, advokat, maupun notaris memerlukan kode etik untuk memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai hukum dan moral. Dalam praktik kenotariatan, etika profesi berperan penting karena notaris tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjamin keabsahan dan kebenaran akta autentik yang dibuatnya (Ghazali, 2018).

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Sebagai pelaksana jabatan publik, notaris wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik tersebut memuat kewajiban, larangan, serta pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan tugas kenotariatan. Etika profesi notaris bertujuan menjaga martabat jabatan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan menjadi dasar moral bagi notaris dalam menghadapi dilema etis di lapangan (Supriadi, 2019). Dengan demikian,

etika profesi bukan sekadar norma moral, tetapi juga merupakan sumber perlindungan hukum, karena kepatuhan terhadap kode etik dapat menjadi bukti bahwa notaris telah bertindak sesuai standar profesi apabila terjadi sengketa atau tuduhan pelanggaran jabatan.

Selain sebagai pedoman moral, etika profesi juga memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya. Penerapan etika profesi yang baik dapat menjadi *self-regulation mechanism* yang melindungi notaris dari potensi penyimpangan dan tekanan eksternal, baik dari pihak klien maupun instansi lain. Perlindungan hukum bagi notaris tidak hanya diatur melalui perangkat undang-undang, tetapi juga diwujudkan melalui penerapan prinsip etika yang kuat, seperti independensi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, etika profesi menjadi jembatan antara norma hukum positif dan praktik profesional sehari-hari, yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi notaris dan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan (Sihombing, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan etika profesi dan perlindungan hukum notaris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, doktrin, dan kasus-kasus pelanggaran etik notaris yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, kode etik profesi, serta implementasinya dalam praktik kenotariatan untuk menjelaskan urgensi etika profesi sebagai pedoman sekaligus perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi merupakan pilar fundamental dalam menjalankan suatu profesi hukum, termasuk jabatan notaris. Etika mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku profesional agar seseorang tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada standar moralitas publik dan keadilan. Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan berdampak terhadap kepentingan umum (Lestari, 2026). Dalam konteks profesi hukum, etika tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum karena pelaksanaan tugas profesional yang

menyimpang dari etika berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, notaris sebagai pejabat umum wajib mematuhi etika profesi untuk menjaga martabat jabatan dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Etika profesi notaris berakar pada prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab hukum. Hakikat etika profesi notaris terletak pada keseimbangan antara kewenangan hukum dan kesadaran moral (Wulandari, 2021). Notaris harus menjalankan jabatannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi manifestasi konkret dari nilai-nilai tersebut. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai *self-regulatory mechanism* yang memastikan agar setiap notaris bertindak sesuai dengan norma profesi dan tanggung jawab hukum (Saragih, 2019). Dengan demikian, etika profesi menempati posisi penting sebagai jembatan antara aturan hukum formal dan nilai moralitas yang melekat pada jabatan kenotariatan.

Hakikat etika profesi notaris juga mencerminkan prinsip *officium nobile*, profesi yang mulia dan terhormat. Profesi notaris bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bentuk pengabdian hukum yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Etika profesi menjadi dasar legitimasi moral dalam setiap tindakan hukum notaris, karena pelanggaran terhadap etika tidak hanya mengurangi kredibilitas pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Handayani, 2022). Selain itu, penerapan etika profesi secara konsisten juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif bagi notaris, karena dengan mematuhi kode etik dan standar profesi, notaris memiliki dasar hukum yang kuat apabila terjadi dugaan pelanggaran jabatan (Putri, 2021). Dengan demikian, pengertian dan hakikat etika profesi notaris tidak hanya menekankan pada norma moral semata, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi notaris.

Lebih lanjut, penerapan etika profesi juga penting dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan hukum. Kemajuan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi notaris, terutama terkait kerahasiaan data, keabsahan dokumen elektronik, dan praktik kenotariatan daring. Dalam situasi demikian, etika profesi berfungsi sebagai filter moral agar notaris tetap memegang prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan, meskipun bentuk pelayanan telah bertransformasi secara digital. Etika menjadi panduan agar inovasi dalam pelayanan hukum tidak mengorbankan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab hukum (Rahman, 2023). Dengan kata lain, urgensi etika profesi semakin tinggi di era modern, karena ia memastikan

agar pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor hukum dan moral yang benar meskipun menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

Dengan demikian, etika profesi bagi notaris bukan sekadar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral dan normatif yang menjamin terlaksananya jabatan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku, alat pengendalian diri, serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan wewenangnya. Implementasi etika profesi yang kuat tidak hanya memperkuat integritas personal notaris, tetapi juga menjaga kehormatan lembaga kenotariatan secara keseluruhan. Maka dari itu, urgensi etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris terletak pada kemampuannya untuk memastikan keseimbangan antara kekuasaan hukum dan tanggung jawab moral demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Etika profesi dan perlindungan hukum merupakan dua konsep yang memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam pelaksanaan jabatan notaris. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan perlindungan hukum memberikan jaminan agar notaris tidak mudah disalahkan secara hukum ketika telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rachmawati (2021, Hal. 56) dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, pelaksanaan jabatan notaris yang sesuai dengan etika profesi merupakan dasar bagi lahirnya perlindungan hukum preventif, karena notaris telah menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap norma profesi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan notaris terhadap etika profesi, semakin kuat pula posisi hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa atau tuntutan hukum.

Hubungan antara etika profesi dan perlindungan hukum dapat dilihat dari aspek normatif dan fungsional. Secara normatif, kedua aspek tersebut diatur secara paralel dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan *Kode Etik Notaris Indonesia*. Etika profesi mengatur aspek perilaku dan moralitas, sementara undang-undang memberikan dasar yuridis terhadap pelaksanaan jabatan. Kode etik memiliki kekuatan moral yang mendukung pelaksanaan hukum positif. Ketika seorang notaris melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada etika profesi, maka ia sesungguhnya sedang memperkuat posisi hukumnya di hadapan pengawasan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan aparat penegak hukum (Hardiyanto, 2022). Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika profesi sering kali menjadi indikasi awal adanya pelanggaran hukum, karena menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab jabatan.

Dari perspektif perlindungan hukum, etika profesi juga memiliki peran dalam menentukan sejauh mana seorang notaris dapat dikategorikan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Notaris yang bertindak berdasarkan etika profesi dapat memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan ketika notaris telah melaksanakan jabatannya secara profesional dan sesuai dengan standar etika yang berlaku, sedangkan perlindungan represif diberikan dalam bentuk pembelaan hukum apabila notaris menghadapi tuduhan pelanggaran hukum. Keberadaan kode etik menjadi instrumen pembuktian moral yang dapat meringankan tanggung jawab hukum notaris dalam proses pemeriksaan di MKN atau pengadilan (Rahardjo, 2020). Dengan demikian, hubungan antara etika profesi dan perlindungan hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis dalam proses penegakan hukum kenotariatan.

Hubungan antara etika profesi dan perlindungan hukum juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik. Integritas moral yang lahir dari kepatuhan terhadap etika profesi menciptakan legitimasi sosial terhadap lembaga kenotariatan, sedangkan perlindungan hukum yang kuat menumbuhkan rasa aman dalam menjalankan jabatan. Etika profesi dan perlindungan hukum adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan: etika menjaga kehormatan jabatan, sedangkan perlindungan hukum menjaga keberlangsungan profesi. Tanpa penerapan etika, perlindungan hukum akan kehilangan landasan moralnya; sebaliknya, tanpa perlindungan hukum, pelaksanaan etika profesi akan kehilangan jaminan keberlanjutan.

Implementasi etika profesi dalam praktik kenotariatan merupakan wujud konkret dari tanggung jawab moral dan hukum seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip kehormatan, kejujuran, dan integritas sebagaimana diatur dalam *Kode Etik Notaris Indonesia* serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penerapan etika profesi bagi notaris tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal terhadap kode etik, tetapi juga mencerminkan sikap profesional dalam setiap aspek pelaksanaan tugas jabatan. Implementasi etika ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti menjaga kerahasiaan akta, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan hukum secara objektif tanpa diskriminasi. Melalui penerapan nilai-nilai etika tersebut, notaris dapat menjaga kredibilitas profesinya sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang dilayani.

Namun, dalam praktiknya implementasi etika profesi tidak selalu berjalan ideal. Banyak kasus menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai etika kenotariatan, baik karena faktor internal notaris sendiri maupun tekanan eksternal dari klien dan lingkungan hukum. Misalnya, kasus pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak atau pembuatan akta yang

mengandung keterangan palsu yang kerap muncul di berbagai daerah menunjukkan masih lemahnya kesadaran etis di kalangan notaris. Permasalahan ini muncul karena sebagian notaris lebih menekankan aspek administratif dan ekonomi dari profesinya dibandingkan tanggung jawab moral yang diemban. Ketika orientasi ekonomi mengalahkan integritas, maka pelaksanaan etika profesi menjadi formalitas belaka dan tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan etika profesi memerlukan internalisasi nilai moral, bukan hanya sekadar pemahaman normatif terhadap peraturan.

Selain faktor individu, tantangan implementasi etika profesi juga berasal dari lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan organisasi profesi. Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sering kali menghadapi kendala dalam menegakkan sanksi etik karena keterbatasan kewenangan dan adanya konflik kepentingan antaranggota. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika hanya berakhir dengan teguran ringan, tanpa diikuti langkah pembinaan yang efektif. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa kode etik notaris tidak memiliki kekuatan mengikat yang nyata. Padahal, efektivitas penerapan etika profesi sangat bergantung pada konsistensi lembaga pengawas dalam menegakkan norma etika secara tegas dan transparan (Nurfadilah, 2022). Tanpa penegakan yang kuat, etika profesi akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman moral dan hukum dalam praktik kenotariatan.

Tantangan lain yang muncul adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan hukum yang memengaruhi cara kerja notaris. Dalam era digital, notaris dituntut untuk beradaptasi dengan penggunaan sistem daring, tanda tangan elektronik, serta penyimpanan dokumen digital. Perubahan ini memunculkan dilema etis baru, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi dan memastikan keaslian dokumen elektronik. Banyak notaris yang belum siap secara etis maupun teknis untuk menghadapi tantangan ini, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip kehati-hatian (Suryani, 2023). Oleh karena itu, penerapan etika profesi di era digital membutuhkan pembaruan kode etik dan peningkatan literasi teknologi bagi notaris agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tetap memegang teguh prinsip integritas dan tanggung jawab hukum.

Tantangan implementasi etika profesi juga berkaitan dengan tekanan sosial dan politik yang sering kali memengaruhi independensi notaris. Dalam beberapa kasus, notaris menghadapi intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang berusaha memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Tekanan eksternal semacam ini dapat menggoyahkan prinsip objektivitas notaris, terutama jika tidak diimbangi dengan keteguhan moral dan perlindungan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, selain memperkuat

integritas pribadi, diperlukan dukungan sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada notaris yang bertindak sesuai etika. Hubungan yang saling mendukung antara etika profesi dan perlindungan hukum ini menjadi kunci utama agar notaris dapat melaksanakan jabatannya dengan profesional, bebas dari tekanan, dan tetap menjunjung tinggi keadilan.

Penguatan etika profesi notaris merupakan langkah strategis untuk menjaga martabat, integritas, serta kredibilitas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam bidang hukum perdata. Upaya penguatan ini penting mengingat semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi notaris di era modern, seperti perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, hingga rendahnya kesadaran etis sebagian anggota profesi. Penguatan etika profesi harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu internalisasi nilai moral dalam diri notaris dan institusionalisasi sistem pengawasan yang efektif oleh organisasi profesi (Kurniawan, 2020). Etika profesi tidak akan berfungsi secara optimal apabila hanya dijadikan aturan tertulis tanpa diiringi pemahaman dan komitmen moral yang kuat dari setiap individu notaris.

Salah satu solusi utama dalam penguatan etika profesi adalah dengan memperkuat mekanisme pendidikan dan pembinaan etika di tingkat pra-jabatan maupun pasca-pengangkatan. Pendidikan etika profesi bagi calon notaris harus diarahkan pada pembentukan karakter profesional yang berlandaskan nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Pelatihan etika yang bersifat reflektif dan studi kasus mampu menumbuhkan kepekaan moral calon notaris terhadap dilema-dilema etis yang mungkin muncul dalam praktik. Selain itu, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) perlu memperkuat kegiatan pembinaan etik berkelanjutan bagi notaris aktif, misalnya melalui seminar kode etik, pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*), dan forum diskusi etika kenotariatan. Dengan demikian, nilai etis tidak berhenti pada tahap teori, tetapi terus diperbaharui sesuai dengan dinamika sosial dan hukum yang berkembang.

Selain pendidikan dan pembinaan, penguatan etika profesi juga harus didukung oleh sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang konsisten. Banyak pelanggaran etika yang terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan minimnya sanksi terhadap pelanggar. Dewan Kehormatan dan MKN perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan sanksi etik, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan profesi (Yuliani, 2021). Penegakan kode etik harus dilakukan secara adil dan terbuka tanpa pandang bulu, karena kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris hanya dapat terjaga apabila lembaga pengawas mampu menindak tegas pelanggaran etik tanpa intervensi kepentingan. Selain itu,

koordinasi antara MKN dan aparat penegak hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelanggaran etik yang memiliki implikasi pidana dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Penguatan etika profesi juga dapat dilakukan melalui reformulasi kode etik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Kode etik notaris perlu diperbarui untuk mengakomodasi isu-isu baru seperti kenotariatan digital, tanda tangan elektronik, serta perlindungan data pribadi. Etika profesi harus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan digitalisasi, bukan menjadi hambatan inovasi. Reformulasi kode etik ini dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan organisasi profesi agar rumusannya tetap relevan, komprehensif, dan implementatif. Dengan demikian, notaris di era digital tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki pedoman etika yang mampu menuntun mereka dalam menjaga tanggung jawab dan kehormatan jabatan di tengah perubahan teknologi yang pesat.

Selain aspek kelembagaan dan regulasi, penting pula menumbuhkan budaya etika profesi yang kuat dalam lingkungan kenotariatan. Budaya etika terbentuk melalui keteladanan senior, penghargaan terhadap notaris berintegritas, serta penanaman nilai-nilai moral dalam kegiatan organisasi profesi. Budaya etika ini berfungsi sebagai *social control mechanism* yang lebih efektif daripada sanksi formal, karena mendorong kesadaran etis dari dalam diri individu, bukan karena rasa takut terhadap hukuman (Dewi, 2021). Dengan membangun budaya etika yang kuat, notaris akan lebih terdorong untuk menjaga kehormatan profesinya sebagai bagian dari identitas moral, bukan sekadar kewajiban hukum.

Penguatan etika profesi notaris merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan jabatan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta negara. Etika profesi bukan sekadar norma tertulis, melainkan fondasi moral yang membentuk karakter dan integritas setiap notaris agar senantiasa bertindak jujur, adil, serta profesional dalam menjalankan tugasnya. Melalui pendidikan etik yang berkelanjutan, pengawasan yang transparan, dan pembaruan kode etik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, diharapkan tercipta sistem kenotariatan yang tidak hanya patuh pada hukum positif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika luhur. Dengan demikian, eksistensi notaris sebagai pejabat umum akan semakin kuat, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini dapat terpelihara secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang memastikan agar setiap tindakan notaris senantiasa berada dalam koridor hukum, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Tanpa adanya penerapan etika profesi yang baik, kewenangan notaris dapat disalahgunakan dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai etika profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan karakter profesional seorang notaris.

Selain itu, etika profesi juga memiliki kaitan erat dengan perlindungan hukum bagi notaris. Penerapan etika secara konsisten dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menjadi dasar pembelaan ketika notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, penguatan etika profesi perlu dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pengawasan aktif oleh organisasi profesi, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etik. Dengan demikian, notaris tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu menjaga martabat profesinya sebagai penjaga kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan agar setiap notaris senantiasa meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penerapan etika profesi dalam setiap aspek pelaksanaan jabatannya. Notaris perlu menjadikan kode etik bukan sekadar dokumen formal, melainkan pedoman moral yang hidup dalam praktik sehari-hari. Pendidikan etik dan pelatihan profesional hendaknya diberikan secara berkelanjutan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab profesi. Selain itu, lembaga pengawas dan Dewan Kehormatan juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan evaluasi serta memberikan pembinaan terhadap anggota yang terindikasi melanggar etika, bukan hanya menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran terjadi.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi hukum diharapkan turut berperan dalam memperkuat basis etik calon notaris melalui kurikulum yang menekankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab profesi. Pembaruan terhadap peraturan jabatan notaris dan kode etik juga perlu dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi praktik kenotariatan. Dengan demikian, penguatan etika profesi dapat terwujud secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga profesi

notaris mampu menjaga kehormatan, kepercayaan publik, dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2013). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Refika Aditama.
- Dewi, R. (2021). Membangun budaya etika profesi notaris sebagai upaya pencegahan pelanggaran jabatan. *Jurnal Integritas Profesi Hukum*, 6(2), 70–78.
- Ghazali, A. R. (2018). *Etika profesi dan tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum*. Sinar Grafika.
- Handayani, R. (2022). Etika profesi notaris sebagai implementasi officium nobile dalam jabatan kenotariatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 127–135.
- Hardiyanto, R. (2022). Keterkaitan antara etika profesi dan norma hukum dalam tanggung jawab jabatan notaris. *Jurnal Legislasi dan Etika Hukum*, 8(1), 40–50.
- Hukumonline. (2018, September 20). *Notaris RS diperiksa terkait dugaan pemalsuan dokumen pendirian perusahaan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba2f3a55f5cb/notaris-rs-diperiksa-terkait-dugaan-pemalsuan-dokumen/>
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode etik notaris Indonesia*. Dewan Kehormatan Pusat INI.
- Kurniawan, D. (2020). Strategi penguatan etika profesi notaris dalam mewujudkan integritas jabatan. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 5(1), 60–70.
- Lestari, D. P. (2020). Urgensi etika profesi dalam meningkatkan integritas jabatan notaris. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 5(1), 105–115.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nurfadilah, R. (2022). Tantangan penegakan etika profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia*, 9(2), 55–62.
- Putri, A. M. (2021). Penerapan kode etik notaris dalam perlindungan hukum terhadap akta autentik. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 70–82.
- Rahardjo, A. (2020). Kode etik dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam perspektif etika profesi. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 5(2), 95–105.
- Rahman, F. (2023). Tantangan etika profesi notaris di era digitalisasi pelayanan hukum. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(1), 85–95.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Saragih, F. (2019). Kode etik notaris sebagai instrumen penegakan integritas profesi. *Lex et Societatis*, 7(4), 80–90.
- Sihombing, E. (2019). *Hukum jabatan notaris dan tanggung jawab etis dalam pelaksanaan tugas*. Mandar Maju.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.

- Supriadi. (2019). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suryani, E. (2023). Tantangan etika profesi notaris di era digitalisasi hukum. *Jurnal Transformasi Hukum Digital*, 10(1), 89–97.
- Wulandari, I. (2021). Hakikat etika profesi dalam menjaga independensi notaris. *Lex Renaissance*, 6(2), 40–50.
- Yuliani, S. (2021). Pendidikan etika profesi sebagai upaya pembentukan karakter calon notaris. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Kenotariatan*, 7(1), 45–52.